



PUTUSAN
Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nani Alias Mbok Nani Binti Suklan |
| 2. Tempat lahir | : Pontianak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun / 25 Agustus 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Tritura gang Kelinci Rt/Rw 04/05 Kecamatan Pontianak Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |

Terdakwa Nani Alias Mbok Nani Binti Suklan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya Terdakwa Nani Alias Mbok Nani Binti Suklan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KLARA DAWI, S.H.,M.H., dkk. Advokat yang tergabung pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, Kalimantan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk.,
tanggal 05 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANI ALIAS MBOK NANI BINTI SUKLAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah *"Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI ALIAS MBOK NANI BINTI SUKLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada ditahanan dan Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 berat Netto: 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram.
 - 1 (Satu) plastic klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 2 berat Netto 0,35 (Nol Koma Tiga Lima) Gram.
 - 1 (Satu) plastic klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 3 berat Netto 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan :

Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/78.e/VII/RES.4.2/2022 dan BA Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2022, melakukan **penyisihan** barang bukti berupa narkoba jenis Sabu diberi KODE 1 dengan berat Netto : 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram, Kode 2 dengan berat Netto 0,35 (Nol Koma Tiga Lima) Gram, Kode 3 dengan berat Netto 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram. Kemudian **disisihkan** diambil sedikit lalu dimasukkan ke dalam 1 (Satu) plastic klip transparan diberi Kode 1 dengan berat Netto : 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram, Kode 2 dengan berat Netto 0,32 (Nol Koma Tiga Dua) Gram, Kode 3 dengan berat Netto 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram. Digunakan untuk pengujian BPOM Pontianak barang bukti dengan Kode A dengan berat netto 0,07 gram.

- 1 (Satu) buah kaleng minyak rambut bertuliskan BELLAGIO.
- 1 (Satu) buah timbangan digital.
- 1 (Satu) buah kotak bertuliskan MULTI-FILL berisikan beberapa pipet sedotan plastic dan beberapa plastic klip kosong.
- 56 (Lima puluh enam) buah pipet sedotan plastic.
- 42 (Empat puluh dua) buah plastic klip kosong.
- 5 (Lima) buah bong /alat hisap sabu.
- 3 (Tiga) buah korek api gas.
- 2 (Dua) buah sendok sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NANI ALIAS MBOK NANI BINTI SUKLAN pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Rt 04 Rw 05 Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***"Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Nur (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur kemudian Nur menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Kalau ada orang yang mau ambil (maksudnya beli sabu) Tolong pakatkan, bahannya ade disitu ye Nan" sambil Nur menunjuk ke arah lantai kamar dekat tempat tidur kemudian Terdakwa menjawab "Iyelah Nur", setelah itu Nur keluar rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Abang datang ke rumah Terdakwa dan membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Ambek bahan kak" lalu Terdakwa mengambil bahan berupa narkoba jenis sabu dari kaleng Pomade Bellagio yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) plastic klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa membuat paket seharga Rp.28.000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Abang setelah itu uang tersebut dimasukkan Terdakwa dalam kaleng Pomade selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang Adek ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikannya paket dengan harga tersebut setelah itu Adek pergi dan uangnya terdakwa simpan di dalam kaleng Pomade Kemudian sekira pukul 23.50 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamarnya saksi Khoirul Muslimin dan saksi Muhammad Arif S beserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota dengan mengantongi surat perintah tugas Nomor :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Gas/70/VII/RES.4.2/2022 tanggal 16 Juli 2022 datang dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Riyan Chandra selanjutnya ditemukan barang-barang berupa 3 (Tiga) plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam kaleng Pomade Bellagio, 42 (Empat puluh dua) buah plastic klip kosong dan sejumlah uang sebesar Rp.78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 5 (Lima) buah bong, 3 (Tiga) buah korek api gas, 2 (Dua) buah sendok sabu, 1 (Satu) buah kotak bertuliskan Multi-Fill dan 56 (Lima puluh enam) buah pipet sedotan plastik yang ketika dipertanyakan oleh anggota Kepolisian Terdakwa menjawab barang-barang tersebut adalah milik Nur selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak Kota.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti diduga jenis sabu dengan Kode 1, 2, 3 tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Pontianak yang di tandatangani oleh Pemimpin cabang GIAN ARTA UTAMA NIK.P83035. Dan Daftar Hasil Timbangan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina Budhi Utami NIK P80839.

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
----	-------------	-----------------	------------

1. Diduga narkotika jenis sabu :

a. Sebelum disisihkan :

Kode 1	0,16	Berat bersih
Kode 2	0,35	Berat bersih
Kode 3	0,22	Berat bersih
Berat total Kode 1,2,3	0,73	Berat bersih

b. Sesudah disisihkan :

Kode 1	0,14	Berat bersih
Kode 2	0,32	Berat bersih
Kode 3	0,20	Berat bersih
Kode A	0,07	Berat bersih

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak: LP-22.107.11.16.05.572.K tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P.SF.,Apt NIP 19790704 200212 2 003 terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan KODE A berisikan berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih diduga sabu dengan kesimpulan : Contoh di atas **mengandung Metamfetamin**. (Termasuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NANI ALIAS MBOK NANI BINTI SUKLAN pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Rt 04 Rw 05 Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan Nur (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Tritura gang Kelinci Kecamatan Pontianak Timur kemudian Nur menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “Kalau ada orang yang mau ambil (maksudnya beli sabu) Tolong paketkan, bahannya ade disitu ye Nan” sambil Nur menunjuk kearah lantai kamar dekat tempat tidur kemudian Terdakwa menjawab “Iyelah Nur”, setelah itu Nur keluar rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Abang datang ke rumah Terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu dengan dengan mengatakan “Ambek bahan kak” lalu Terdakwa mengambil bahan berupa narkotika jenis sabu dari kaleng Pomade Bellagio yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa membuat paket seharga Rp.28.000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Abang setelah itu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk



uang tersebut dimasukkan Terdakwa dalam kaleng Pomade selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB datang Adek ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memberikannya paket dengan harga tersebut setelah itu Adek pergi dan uangnya terdakwa simpan di dalam kaleng Pomade Kemudian sekira pukul 23.50 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamarnya saksi Khoirul Muslimin dan saksi Muhammad Arif S beserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota dengan mengantongi surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/70/VII/RES.4.2/2022 tanggal 16 Juli 2022 datang dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Riyan Chandra selanjutnya ditemukan barang-barang berupa 3 (Tiga) plastic klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam kaleng Pomade Bellagio, 42 (Empat puluh dua) buah plastic klip kosong dan sejumlah uang sebesar Rp.78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 5 (Lima) buah bong, 3 (Tiga) buah korek api gas, 2 (Dua) buah sendok sabu, 1 (Satu) buah kotak bertuliskan Multi-Fill dan 56 (Lima puluh enam) buah pipet sedotan plastik yang ketika dipertanyakan oleh anggota Kepolisian Terdakwa menjawab barang-barang tersebut adalah milik Nur selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Pontianak Kota.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti diduga jenis sabu dengan Kode 1, 2, 3 tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Pontianak yang di tandatangani oleh Pemimpin cabang GIAN ARTA UTAMA NIK.P83035. Dan Daftar Hasil Timbangan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina Budhi Utami NIK P80839.

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
1.	Diduga narkoba jenis sabu :		
a.	Sebelum disisihkan :		
	Kode 1	0,16	Berat bersih
	Kode 2	0,35	Berat bersih
	Kode 3	0,22	Berat bersih
	Berat total Kode 1,2,3	0,73	Berat bersih
b.	Sesudah disisihkan :		
	Kode 1	0,14	Berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode 2	0,32	Berat bersih
Kode 3	0,20	Berat bersih
Kode A	0,07	Berat bersih

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak: LP-22.107.11.16.05.572.K tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 003 terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan KODE A berisikan berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih diduga sabu dengan kesimpulan : Contoh di atas **mengandung Metamfetamin**. (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” tersebut tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak bersama dengan rekan satu team di antaranya saksi BRIPKA M. ARIEF SUHARMADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN;
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 23.50 WIB bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
 - Bahwa Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN pada saat dilakukan penangkapan sendiri saja dan ketika itu Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN sedang berada dalam kamar rumahnya yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan narkotika jenis sabu dan pada saat kejaidian Terdakwa telah memperjual belikan narkotika jenis sabu kepada 2 (Dua) orang pembeli yakni Sdr. Abang membeli paket seharga Rp.28.000,00 (Dua puluh delapan ribu rupiah) dan Sdr. Adek membeli narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul hasil penjualan saat itu sekitar Rp.78.000,00 (Tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kaleng minyak rambut yang bernama POMADE Bellagio yang berada di dalam kamar saat itu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WIB saksi dan rekan saksi diantaranya Saksi MOHAMMAD ARIEF.S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jl.Tritura Gg.Kelinci Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur dijadikan tempat untuk menjual narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian setelah anggota berkumpul lalu saksi dan team menuju ke TKP dan sekira jam 23.50 WIB saksi dan team langsung menggrebek rumah yang berada di Jl.Tritura Gg.Kelinci Kel.Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di dalam rumah ada Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN sedang berdiri di depan pintu kamar dan langsung diamankan dan disuruh masuk ke dalam kamar dan dengan disaksikan warga setempat saksi dan team melakukan pengeledahan dalam kamar dan ditemukan 3 (tiga) Plastik Klip Transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp.78.000,-(tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kosong di dalam kaleng minyak rambut bertuliskan BELLAGIO di lantai kamar lalu ditanya "punya siapa sabu ini?" dan dijawab Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN jawab "punya NUR pak" kemudian ditanya lagi "uang apa ini" dijawab Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN "uang hasil jualan sabu tadi pak" lalu saksi dan team melanjutkan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak berisikan pipet plastik di lantai dekat dinding dapur, selanjutnya Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta pontianak;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa di alamat tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. NUR yang merupakan adik Terdakwa yang juga berprofesi penjual narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa juga merupakan tempat orang untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN saat itu situasi penerangan cukup terang karena ada lampu dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi MUHAMMAD ARIEF S, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak bersama dengan rekan satu team di antaranya saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 23.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN pada saat dilakukan penangkapan sendiri saja dan ketika itu Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN sedang berada dalam kamar rumahnya yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa saksi saat Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dan pada saat kejadian Terdakwa telah memperjual belikan narkoba jenis sabu kepada 2 (Dua) orang pembeli yakni Sdr. Abang membeli paket seharga Rp.28.000,00 (Dua puluh delapan ribu rupiah) dan Sdr. Adek membeli narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul hasil penjualan saat itu sekitar Rp.78.000,00 (Tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kaleng minyak rambut yang bernama POMADE Bellagio yang berada di dalam kamar saat itu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WIB saksi dan rekan saksi diantaranya Saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jl.Tritura Gg.Kelinci Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur dijadikan tempat untuk menjual narkoba jenis sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian setelah anggota berkumpul lalu saksi dan team menuju ke TKP dan sekira jam 23.50 WIB saksi dan team langsung menggrebek rumah yang berada di Jl.Tritura Gg.Kelinci Kel.Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di dalam rumah ada Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN sedang berdiri di depan pintu kamar dan langsung diamankan dan disuruh masuk ke dalam kamar dan dengan disaksikan warga setempat saksi dan team melakukan penggeledahan dalam kamar dan ditemukan 3 (tiga) Plastik Klip Transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp.78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan beberapa plastik klip kosong di dalam kaleng minyak rambut bertuliskan BELLAGIO di lantai kamar lalu ditanya "punya siapa sabu ini?" dan dijawab Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN jawab "punya NUR pak" kemudian ditanya lagi "uang apa ini" dijawab Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN "uang hasil jualan sabu tadi pak" lalu saksi dan team melanjutkan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak berisikan pipet plastik di lantai dekat dinding dapur, selanjutnya Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta pontianak;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa di alamat tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. NUR yang merupakan adik Terdakwa yang juga berprofesi penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa rumah Terdakwa juga merupakan tempat orang untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN saat itu situasi penerangan cukup terang karena ada lampu dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa NANI Als MBOK NANI Binti SUKLAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/78.e/VII/RES.4.2/2022 dan BA Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2022, melakukan **penyisihan** barang bukti berupa narkoba jenis Sabu diberi KODE 1 dengan berat Netto : 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram, Kode 2 dengan berat Netto 0,35 (Nol Koma Tiga Lima) Gram, Kode 3 dengan berat Netto 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram. Kemudian **disisihkan** diambil sedikit lalu dimasukkan ke dalam 1 (Satu) plastic klip transparan diberi Kode 1 dengan berat Netto : 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram, Kode 2 dengan berat Netto 0,32 (Nol Koma Tiga Dua) Gram, Kode 3 dengan berat Netto 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram. Digunakan untuk pengujian BPOM Pontianak barang bukti dengan Kode A.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti diduga jenis sabu dengan Kode 1, 2, 3 tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Pontianak yang di tandatangani oleh Pemimpin cabang GIAN ARTA UTAMA NIK.P83035. Dan Daftar Hasil Timbangan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina Budhi Utami NIK P80839.

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
1.	Diduga narkoba jenis sabu :		
	a. Sebelum disisihkan :		
	Kode 1	0,16	Berat bersih
	Kode 2	0,35	Berat bersih
	Kode 3	0,22	Berat bersih
	Berat total Kode 1,2,3	0,73	Berat bersih
	b. Sesudah disisihkan :		
	Kode 1	0,14	Berat bersih
	Kode 2	0,32	Berat bersih
	Kode 3	0,20	Berat bersih
	Kode A	0,07	Berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak: LP-22.107.11.16.05.572.K tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 003 terhadap 1 (satu) kantong plastic klip transparan KODE A berisikan berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih diduga sabu dengan kesimpulan : Contoh di atas **mengandung Metamfetamin**. (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Pontianak lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Pontianak pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 23.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tritura Gang Kelinci Rt/Rw: 04/05 Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu oleh petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan saat itu di kamar rumah Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan Sdr. NUR;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu ditemukan didalam kaleng pomade yang berada diatas lantai didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu tersebut adalah milik Sdr. NURHAYATI Als NUR Binti SUKLAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan sabu di dalam kaleng pomade yang berada di atas lantai didalam kamar Terdakwa adalah Sdri. NUR (Dpo) yang menyimpan kemudian menitipkannya kepada Terdakwa untuk dijualkan apabila ada pembeli;
- Bahwa Sdri. NUR menitipkan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Sdri. NUR mau pergi ke luar dan Sdri. NUR pesan kepada Terdakwa "KALAU ADA ORANG YANG MAU AMBIL (maksudnya beli sabu) TOLONG PAKETKAN" dan Terdakwa jawab "IYELAH";
- Bahwa Sdri. NUR menitipkan 3 (tiga) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu tersebut ada yang Terdakwa jual yaitu kepada Sdr. ADEK Terdakwa jual Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa panggil dengan nama Abang Terdakwa jual seharga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut yaitu Terdakwa ambil salah satu sabu dari 3 (tiga) paket sabu yang dititipkan Sdri. NUR kepada Terdakwa dari dalam kaleng pomade tersebut kemudian Terdakwa ambil sedikit Terdakwa masukkan ke plastik klip baru dan Terdakwa serahkan kepada pembeli dan setelah Terdakwa terima uangnya kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaleng pomade berikut sisa sabu;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan sabu tersebut karena Terdakwa ada meminta sedikit sabu tersebut dan Terdakwa pakai dan kebetulan juga saat itu ada pembeli datang dan Sdri.NUR tidak berada di tempat sehingga Terdakwa yang melayaninya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjualkan sabu milik Sdri. NUR;
- Bahwa ceritanya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB saat itu Terdakwa berada dalam kamar bersama Sdri. NUR kemudian Terdakwa minta sabu dari Sdri. NUR kemudian Sdri. NUR menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di kaleng pomade yang terletak di lantai samping tempat tidur. Kemudian Terdakwa lihat Sdri. NUR mengambil sabu dari dalam kaleng pomade dan sisanya dimasukkan lagi kedalam kaleng pomade, setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu yang diberi oleh Sdri. NUR kepada Terdakwa kemudian Sdri. NUR menyuruh Terdakwa "KALAU ADA ORANG YANG MAU AMBIL (maksudnya beli sabu) TOLONG PAKETKAN, BAHANNYA ADE DI SITU YE NAN (sambil Sdri. NUR menunjuk kaleng pomade dilantai kamar dekat tempat tidur)" dan Terdakwa jawab "IYELAH NUR"; kemudian sekira jam 22.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa panggil dengan abang "AMBEK BAHAN KAK (maksudnya beli sabu) kemudian Terdakwa ambil sabu dari dalam kaleng pomade dan didalam kaleng pomade tersebut ada 3 (tiga) paket kemudian ambil salah satu dan Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip baru kemudian Terdakwa serahkan kepada abang tersebut lalu abang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaleng pomade lalu abang tersebut pergi; Sekira jam 23.00 WIB datang Sdr. ADEK membeli sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa masukkan juga ke dalam kaleng pomade dan Sdr. ADEK pergi. Sekitar jam 23.50 WIB saat Terdakwa sedang duduk didalam kamar Terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa "*jangan bergerak, kami polisi*" lalu dengan disaksikan oleh saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan kaleng pomade yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu dan uang sebesar Rp.78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan beberapa plastik klip transparan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "punya siapa sabu ini?" dan Terdakwa jawab "punya NUR pak" kemudian petugas bertanya lagi "uang apa ini" Terdakwa jawab "uang hasil jualan sabu tadi pak" lalu petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak berisikan pipet plastik di lantai dekat dinding dapur, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta pontianak;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ketika itu Sdri. NUR tidak berada di rumah dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Tritura Gg. Kelinci Rt/Rw: 04/05 Kec. Pontianak Timur selain tempat untuk menjual sabu, digunakan juga untuk menggunakan sabu bagi para pembeli namun hanya dari pagi sampai batas jam 22.00 WIB dan jika lewat dari jam 22.00 WIB tidak diperbolehkan untuk menggunakan sabu yang dibeli di rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak berisikan pipet plastik dan beberapa plastik klip transparan adalah milik Sdri. NUR semua;
- Bahwa kamar tempat ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan sabu tersebut adalah kamar Terdakwa dan Sdri. NUR;
- Bahwa ciri-ciri Sdri. NUR adalah umur kurang lebih 38 tahun, rambut panjang ada tahi lalat di bawah hidung kiri, kulit putih, tinggi kurang lebih 140cm alamat tinggalnya sama dengan Terdakwa yaitu di Jalan Tritura Gg. Kelinci Rt/Rw: 04/05 Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan saat itu terang karena lampu rumah dan juga ada saksi yang ikut menyaksikan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 berat Netto: 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram.
- 2) 1 (Satu) plastic klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 2 berat Netto 0,35 (Nol Koma Tiga Lima) Gram.
- 3) 1 (Satu) plastic klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 3 berat Netto 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram.
- 4) 1 (Satu) buah kaleng minyak rambut bertuliskan BELLAGIO.
- 5) 1 (Satu) buah timbangan digital.
- 6) 1 (Satu) buah kotak bertuliskan MULTI-FILL berisikan beberapa pipet sedotan plastic dan beberapa plastic klip kosong.
- 7) 56 (Lima puluh enam) buah pipet sedotan plastic.
- 8) 42 (Empat puluh dua) buah plastic klip kosong.
- 9) 5 (Lima) buah bong /alat hisap sabu.
- 10) 3 (Tiga) buah korek api gas.
- 11) 2 (Dua) buah sendok sabu.
- 12) Uang tunai Rp.78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ceritanya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB saat itu Terdakwa berada dalam kamar bersama Sdri. NUR kemudian Terdakwa minta sabu dari Sdri. NUR kemudian Sdri. NUR menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di kaleng pomade yang terletak di lantai samping tempat tidur. Kemudian Terdakwa lihat Sdri. NUR mengambil sabu dari dalam kaleng pomade dan sisanya dimasukkan lagi kedalam kaleng pomade, setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu yang diberi oleh Sdri. NUR kepada Terdakwa kemudian Sdri. NUR menyuruh Terdakwa "KALAU ADA ORANG YANG MAU AMBIL (maksudnya beli sabu) TOLONG PAKETKAN, BAHANNYA ADE DI SITU YE NAN (sambil Sdri. NUR menunjuk kaleng pomade dilantai kamar dekat tempat tidur)" dan Terdakwa jawab "IYELAH NUR"; kemudian sekira jam 22.00 WIB datang seorang laki-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa panggil dengan abang "AMBEK BAHAN KAK (maksudnya beli sabu) kemudian Terdakwa ambil sabu dari dalam kaleng pomade dan didalam kaleng pomade tersebut ada 3 (tiga) paket kemudian ambil salah satu dan Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip baru kemudian Terdakwa serahkan kepada abang tersebut lalu abang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaleng pomade lalu abang tersebut pergi; Sekira jam 23.00 WIB datang Sdr. ADEK membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa masukkan juga ke dalam kaleng pomade dan Sdr. ADEK pergi. Sekitar jam 23.50 WIB saat Terdakwa sedang duduk didalam kamar Terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa "*jangan bergerak, kami polisi*" lalu dengan disaksikan oleh saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan kaleng pomade yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu dan uang sebesar Rp.78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan beberapa plastik klip transparan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "punya siapa sabu ini?" dan Terdakwa jawab "punya NUR pak" kemudian petugas bertanya lagi "uang apa ini" Terdakwa jawab "uang hasil jualan sabu tadi pak" lalu petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak berisikan pipet plastik di lantai dekat dinding dapur, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta pontianak;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ketika itu Sdri. NUR tidak berada di rumah dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Tritura Gg. Kelinci Rt/Rw: 04/05 Kec. Pontianak Timur selain tempat untuk menjual sabu, digunakan juga untuk menggunakan sabu bagi para pembeli namun hanya dari pagi sampai batas jam 22.00 WIB dan jika lewat dari jam 22.00 WIB tidak diperbolehkan untuk menggunakan sabu yang dibeli di rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak berisikan pipet plastik dan beberapa plastik klip transparan adalah milik Sdri. NUR semua;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kamar tempat ditemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan sabu tersebut adalah kamar Terdakwa dan Sdri. NUR;
- Bahwa terhadap barang yang disebut sebagai Sabu tersebut setelah diuji secara laboratories, diperoleh hasil sebagaimana Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak: LP-22.107.11.16.05.572.K tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan : **mengandung Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **NANI**



ALIAS MBOK NANI BINTI SUKLAN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga tanpa hak adalah ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*Langemeyer*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang –undang ini*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam hal penguasaan, kepemilikan, peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB saat itu Terdakwa berada dalam kamar bersama Sdri. NUR kemudian Terdakwa minta sabu dari Sdri. NUR kemudian Sdri. NUR menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di kaleng pomade yang terletak di lantai samping tempat tidur, kemudian Terdakwa lihat Sdri. NUR mengambil sabu dari dalam kaleng pomade dan sisanya dimasukkan lagi kedalam kaleng pomade, setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu yang diberi oleh Sdri. NUR kepada Terdakwa kemudian Sdri. NUR menyuruh Terdakwa "KALAU ADA ORANG YANG MAU AMBIL (maksudnya beli sabu) TOLONG PAKETKAN, BAHANNYA ADE DI SITU YE NAN (sambil Sdri. NUR menunjuk kaleng pomade di lantai kamar dekat tempat tidur)" dan Terdakwa jawab "IYELAH NUR";

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa panggil dengan abang "AMBEK BAHAN KAK (maksudnya beli sabu) lalu Terdakwa ambil sabu dari dalam kaleng pomade dan di dalam kaleng pomade tersebut ada 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa ambil salah satu dan Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip baru lalu Terdakwa serahkan kepada abang tersebut lalu abang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaleng pomade lalu Abang tersebut pergi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB datang Sdr. ADEK membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa masukkan juga ke dalam kaleng pomade dan Sdr. ADEK pergi;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.50 WIB saat Terdakwa sedang duduk didalam kamar Terdakwa datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa "jangan bergerak, kami polisi" lalu dengan disaksikan oleh saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan kaleng pomade yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan sabu dan uang sebesar Rp.78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan beberapa plastik klip transparan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "punya siapa sabu ini?" dan Terdakwa jawab "punya NUR pak" kemudian petugas bertanya lagi "uang apa ini" Terdakwa jawab "uang hasil jualan sabu tadi pak" lalu petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak berisikan pipet plastik di lantai dekat dinding dapur, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang disebut sebagai Sabu tersebut setelah diuji secara laboratories, diperoleh hasil sebagaimana Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak: LP-22.107.11.16.05.572.K tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan : **mengandung Metamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, dan juga Terdakwa tidak bekerja dibidang medis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berbentuk serbuk kristal putih sabu dari Sdri. NUR, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika



Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi Kode 1 berat Netto: 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram;
- 1 (Satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi Kode 2 berat Netto 0,35 (Nol Koma Tiga Lima) Gram;
- 1 (Satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi Kode 3 berat Netto 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram;
- 1 (Satu) buah kaleng minyak rambut bertuliskan BELLAGIO;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah timbangan digital;
- 1 (Satu) buah kotak bertuliskan MULTI-FILL berisikan beberapa pipet sedotan plastic dan beberapa plastic klip kosong;
- 56 (Lima puluh enam) buah pipet sedotan plastic;
- 42 (Empat puluh dua) buah plastic klip kosong;
- 5 (Lima) buah bong /alat hisap sabu;
- 3 (Tiga) buah korek api gas;
- 2 (Dua) buah sendok sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.78.000,00 (Tujuh puluh delapan ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merusak generasi muda.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran dan pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika dan dihukum selama 7 (Tujuh) tahun penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANI ALIAS MBOK NANI BINTI SUKLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah “Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI ALIAS MBOK NANI BINTI SUKLAN tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu diberi Kode 1 berat Netto: 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram;
 - 1 (Satu) plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu diberi Kode 2 berat Netto 0,35 (Nol Koma Tiga Lima) Gram;
 - 1 (Satu) plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu diberi Kode 3 berat Netto 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram;
 - 1 (Satu) buah kaleng minyak rambut bertuliskan BELLAGIO;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital;
 - 1 (Satu) buah kotak bertuliskan MULTI-FILL berisikan beberapa pipet sedotan plastic dan beberapa plastic klip kosong;
 - 56 (Lima puluh enam) buah pipet sedotan plastic;
 - 42 (Empat puluh dua) buah plastic klip kosong;
 - 5 (Lima) buah bong /alat hisap sabu;
 - 3 (Tiga) buah korek api gas;
 - 2 (Dua) buah sendok sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp.78.000,00 (Tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrir Riza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H, M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25